PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju 91511
Laman: www.inspektorat.sulbarprov.go.id, Pos-el: inspektorat@sulbarprov.go.id

Laporan Singkat Pelayanan Informasi Publik
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah,
f. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

2. Kondisi Umum

Selama periode tahun 2021 sampai dengan 2025, pengelolaan administrasi pelayanan informasi publik di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat belum dilaksanakan secara khusus dan terstruktur.

3. Ketersediaan Data

Data pelayanan informasi publik, seperti jumlah permohonan informasi, jumlah permohonan yang dipenuhi, jumlah permohonan yang ditolak, alasan penolakan, dan jangka waktu penyelesaian, belum tersedia dalam bentuk dokumentasi yang lengkap dan sistematis.

4. Nilai/Angka Indikator

Berdasarkan kondisi administrasi yang belum tertata tersebut, nilai pada beberapa indikator pelayanan informasi publik masih tercatat **nihil**.

5. Keterangan Kondisi Faktual

Meskipun data tercatat nihil, pada praktiknya selama ini terdapat pihak yang meminta atau berkonsultasi terkait informasi publik. Namun, permintaan tersebut belum didokumentasikan dan direkapitulasi secara baik sesuai mekanisme layanan informasi publik.

6. Faktor Penyebab

a. Belum adanya prosedur atau pedoman internal yang secara khusus mengatur pelayanan informasi publik.
b. Belum optimalnya pencatatan administrasi permintaan informasi publik.
c. Ketersediaan data dan informasi publik masih terbatas dan belum seluruhnya disiapkan dalam format yang mudah diakses masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Langkah Perbaikan

a. Tim PPID Inspektorat Sulawesi Barat yang dibentuk pada tahun 2026 akan melakukan evaluasi terhadap kekurangan data dan dokumentasi pelayanan informasi publik.
b. Tim PPID akan menyusun rekonstruksi data dan memperbaiki sistem pencatatan layanan informasi publik.
c. Ke depan, pengelolaan informasi publik akan disesuaikan agar lebih tertib, akurat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Tabel Rekap Pelayanan Informasi Publik

No	Indikator Pelayanan Informasi Publik	Capaian	Keterangan
1	Permohonan informasi publik yang diterima	Nihil	Belum terdokumentasi secara khusus
2	Permohonan informasi publik yang dipenuhi	Nihil	Belum tersedia rekap administrasi resmi
3	Permohonan informasi publik yang ditolak	Nihil	Belum ada pencatatan alasan penolakan
4	Keberatan atas pelayanan informasi publik	Nihil	Belum terdokumentasi
5	Sengketa informasi publik	Nihil	Belum terdokumentasi
6	Waktu penyelesaian layanan informasi	Nihil/ Belum tersedia	Belum dilakukan pencatatan terukur

Keterangan Umum table :

Nilai capaian yang masih nihil disebabkan oleh belum adanya pencatatan administratif yang tertib dan terdokumentasi secara khusus. Dalam pelaksanaannya, terdapat permintaan informasi publik yang masuk, namun belum dicatat dan dibukukan secara sistematis.

Demikian laporan singkat layanan informasi publik inspektorat kami sampaikan kepada Bapak Inspektur untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 26 Maret 2026

PPID Pelaksana,

Abdul Syahid Hasan, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I/(IV/b)
NIP. 19681124 200112 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).